



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 79-K/PM I-04/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RADOLI ANAS**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090093850788
Jabatan : Babinsa Ramil 409-08/RP
Kesatuan : Kodim 0409/RL
Tempat, tanggal lahir : Curup, 10 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dr. Aka. Gani. Gang SD Min, No. 111, Kel. Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/790-K/PM.I-04/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP/06/A-07/IV/2024 tanggal 12 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan,

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/64/VII/2024 tanggal 27 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/79-K/PM. I-04/AD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA TAP/79-K/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/79-K/PM. I-04/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PM.I-04/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024 terhitung mulai tanggal 10 September 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
 - b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pernikahan.
 - 2) 1 (satu) foto kopi Buku Nikah.
 - 3) 1 (satu) foto kopi KPI (Kartu Penunjuk Istri) atas nama Rima Aprian Astuti.
 - 4) 1 (satu) foto kopi KK (Kartu Keluarga) a.n. Radoli Anas
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - b. Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya; dan
 - c. Terdakwa ke depan berjanji akan menjadi prajurit yang baik.
3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat putusan.mahkamahagung.go.id
Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/68/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada akhir bulan Agustus dan tanggal satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam akhir bulan Agustus dan bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Dr. Aka Gani, Gang SD MIN 111, Kel. Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa a.n. Radoli Anas adalah Prajurit TNI AD aktif, masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2009 di Rindam III/Slw, lulus di lantik dengan pangkat Prada, lalu berdinasi di Yonif 303/SSM/13/I Kostrad, selanjutnya tahun 2013 mutasi ke Divisi I Kostrad Cilodong, kemudian tahun 2015 pindah tugas ke Korem 041/Gamas dan ditempatkan di Kodim 0409/Rejang Lebong sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31090093850788;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rima Aprian Astuti (Saksi-3) pada bulan Februari tahun 2020 di Curup, lalu dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran dan kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara resmi dan mendapatkan izin kesatuan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/011/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan telah mempunyai Kartu Penunjukan Istri (KPI) namun dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 berjalan harmonis dan tinggal bersama layaknya sebagai pasangan suami istri, namun hanya beberapa bulan saja, lalu sejak tanggal 28 April 2023, Saksi-3 dan Terdakwa telah pisah ranjang sampai dengan sekarang dikarenakan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dengan alasan sibuk bekerja dan alasan-alasan lainnya yang tidak jelas, namun secara hukum hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sampai dengan saat

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini masih terikat sebagai suami istri yang sah, baik secara hukum agama dan hukum positif;

4. Bahwa pada awal bulan Juli 2023, Terdakwa kenal dengan seorang Janda Sdri. Dois Vovela (Saksi-1), saat itu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n. Ade dengan cara memberikan nomor WhatsApp Saksi-1 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan Chat WA dengan menulis "Assalamualaikum, saya Anas adik leting dari bang Ade Jeje" dan dijawab oleh Saksi-1 "Oh iya, salam kenal juga", dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 mulai akrab, sering bertemu, berkomunikasi lalu menjalin hubungan pacaran, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 menikah dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa Terdakwa sudah pisah ranjang dan akan mengurus cerai dengan Saksi-3 setelah menikah dengan Saksi-1;

5. Bahwa selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2023, saat Terdakwa berada di rumahnya alamat Jalan Dr. Aka Gani, Gang SD MIN 111, Kel. Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Terdakwa membuat dan memalsukan dengan menandatangani sendiri semua dokumen pernikahan sebagai persyaratan pendaftaran pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yaitu sebagai berikut:

- a. Model N1 Nomor 467/113/NA/BJ/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
 - b. Model N2 tanggal 14 Agustus 2023.
 - c. Model N4 tanggal 14 Agustus 2023.
 - d. Surat keterangan kematian Sdri. Rima Aprian Astuti (Saksi-3) tanggal 14 Agustus 2023 dari Kepala Desa Bajok, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong yang di tanda tangani oleh Pjs. Kades a.n. Dahari, Ama.Pd.
 - e. Poto kopi KTP Kopda Radoli Anas.
 - f. Poto kopi KTP ayah kandung Kopda Radoli Anas atas nama Asmawi.
 - g. Poto kopi KTP ibu kandung Kopda Radoli anas atas nama Rosiana.
 - h. Poto Kopi KK Kopda Radoli Anas.
 - i. Surat pernyataan status nikah tanggal 14 Agustus 2023.
 - j. Surat keterangan domisili Nomor: 470/113/Sket/BJ/2023 dari Kepala Desa Bajok, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong yang di tanda tangani oleh Pjs. Kades a.n. Dahari, Ama.Pd.
6. Surat rekomendasi tanggal 31 Agsutus 2023 dari Danramil 409-08/RP yang di tanda tangani oleh Pelda Mulyawan.
7. Surat Pengantar Nikah dari Kepala Desa Bajok, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong yang di tanda tangani oleh Pjs. Kades a.n. Dahari, Ama.Pd.
8. Bahwa dokumen persyaratan pernikahan Model N1, Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bajok, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong yang di tanda tangani oleh Pjs. Kades a.n. Dahari, Ama.Pd. (Saksi-6) dan Surat Rekomendasi Nomor

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B/351A/III/2023, tanggal 31 Agustus 2023 dari Danramil 409-08/RP yang di tanda

putusan.mahkamahagung.go.id tangani oleh Pelda Mulyawan (Saksi-5), semua tanda tangan Saksi-5 dan Saksi-6 dipalsukan oleh Terdakwa (tanpa izin yang berwenang) selanjutnya surat di cap dengan cara Terdakwa sendiri datang meminjam ke Kantor Desa sedangkan yang cap dinas (Koramil) dengan cara Terdakwa ambil sendiri di lemari Koramil dan Terdakwa cap sendiri ;

9. Bahwa kemudian masih di akhir bulan Agustus 2023, setelah selesai Terdakwa membuat dokumen-dokumen/surat-surat palsu tersebut, lalu Terdakwa datang dan menemui kepala KUA Sdr. Erdiyanto (Saksi-2) di kantor KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, setelah bertemu Terdakwa mendaftarkan pernikahan dengan menyerahkan berkas persyaratan pernikahan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan 1 (satu) lembar blanko persetujuan wali untuk ditandatangani oleh Saksi-1 dan walinya, kemudian Terdakwa meminta di jadwalkan menikah pada tanggal 1 September 2023;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bertempat di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu melangsungkan pernikahan dengan emas kawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan penghulu/ yang menikahkan (Wali Hakim) merangkap sebagai Wali Nikah dari Saksi-1 adalah Saksi-2 yang saat itu menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan saksi-saksi pernikahan yaitu Sdr. Sulaiman (Saksi-4) dan Sdr. Bastari;

11. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan dengan cara Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-1, Terdakwa berada di sebelah kanan dari Saksi-1, lalu penghulu/Wali Hakim berhadapan dengan Terdakwa, sedangkan saksi-saksi berada di samping kiri dan kanan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2, lalu Saksi-2 mengucapkan "Hai Radoli Anas, engkau saya nikahkan dengan Dois Vovela binti Zaerin Eli dengan emas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai" setelah itu Terdakwa jawab berkata "Saya terima nikahnya Dois Vovela binti Zaerin Eli dengan mas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai", kemudian Saksi-2 bertanya kepada saksi-saksi yang menyaksikan berkata "Sah" dan dijawab oleh 2 (dua) orang saksi "Sah", dilanjutkan dengan Do'a yang dipimpin Saksi-2, setelah selesai semua berjabat tangan dan langsung pulang;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi-5 pada dokumen persyaratan nikah dan di cap dengan cara Terdakwa sendiri dengan cara meminjam di Kantor Desa dan di cap dinas (Koramil) dengan cara mengambil sendiri di lemari Koramil dan kemudian di cap sendiri oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dapat terjadi dan

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.1-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilangsungkan di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; dan

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang nikah lebih dari satu dan memalsukan dokumen atau surat-surat sebagai persyaratan pernikahan, telah merugikan dan mencemarkan nama baik banyak pihak, diantaranya adalah kesatuan Kodim 0409/RL, KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Saksi-3 selaku isteri sah, Saksi-5 dan Saksi-6 yang telah dipalsukan tanda tangannya dan Saksi-1 karena telah dirugikan secara materi dan non materi oleh Terdakwa.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa a.n. Radoli Anas adalah Prajurit TNI AD aktif, masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2009 di Rindam III/Slw, lulus di lantik dengan pangkat Prada, lalu berdinast di Yonif 303/SSM/13/I Kostrad, selanjutnya tahun 2013 mutasi ke Divisi I Kostrad Cilodong, kemudian tahun 2015 pindah tugas ke Korem 041/Gamas dan di tempat Kodim 0409/Rejang Lebong sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31090093850788;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rima Aprian Astuti (Saksi-3) pada bulan Februari tahun 2020 di Curup, lalu dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran dan kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara resmi dan mendapatkan izin kesatuan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/011/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan telah mempunyai Kartu Penunjukan Istri (KPI) namun dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 berjalan harmonis dan tinggal bersama layaknya sebagai pasangan suami istri, namun hanya beberapa bulan saja, lalu sejak tanggal 28 April 2023, Saksi-3 dan Terdakwa telah pisah ranjang sampai dengan sekarang dikarenakan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dengan alasan sibuk bekerja dan alasan-alasan lainnya yang tidak jelas, namun

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara hukum hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sampai dengan saat putusan.mahkamahagung.go.id ini masih terikat sebagai suami istri yang sah, baik secara hukum agama dan hukum positif;

4. Bahwa pada awal bulan Juli 2023, Terdakwa kenal dengan seorang Janda Sdri. Dois Vovela (Saksi-1), saat itu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n. Ade dengan cara memberikan nomor WhatsApp Saksi-1 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan Chat WA dengan menulis "Assalamualaikum, saya Anas adik leting dari bang Ade Jeje" dan dijawab oleh Saksi-1 "Oh iya, salam kenal juga", dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 mulai akrab, sering bertemu, berkomunikasi lalu menjalin hubungan pacaran, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 menikah dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa Terdakwa sudah pisah ranjang dan akan mengurus cerai dengan Saksi-3 setelah menikah dengan Saksi-1;

5. Bahwa selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2023, saat Terdakwa berada di rumahnya alamat Jalan Dr. Aka Gani, Gang SD MIN 111, Kel. Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Terdakwa membuat dan memalsukan dengan menandatangani sendiri semua dokumen pernikahan sebagai persyaratan pendaftaran pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yaitu sebagai berikut:

- a. Model N1 Nomor 467/113/NA/BJ/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
 - b. Model N2 tanggal 14 Agustus 2023.
 - c. Model N4 tanggal 14 Agustus 2023.
 - d. Surat keterangan kematian Sdri. Rima Aprian Astuti (Saksi-3) tanggal 14 Agustus 2023 dari Kepala Desa Bajok, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong yang di tanda tangani oleh Pjs. Kades a.n. Dahari, Ama.Pd.
 - e. Poto kopi KTP Kopda Radoli Anas.
 - f. Poto kopi KTP ayah kandung Kopda Radoli Anas atas nama Asmawi.
 - g. Poto kopi KTP ibu kandung Kopda Radoli anas atas nama Rosiana.
 - h. Poto Kopi KK Kopda Radoli Anas.
 - i. Surat pernyataan status nikah tanggal 14 Agustus 2023.
 - j. Surat keterangan domisili nomor : 470/113/Sket/BJ/2023 dari Kepala Desa Bajok, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong yang di tanda tangani oleh Pjs. Kades a.n. Dahari, Ama.Pd.
 - k. Surat rekomendasi tanggal 31 Agsutus 2023 dari Danramil 409-08/RP yang di tanda tangani oleh Pelda Mulyawan.
 - l. Surat Pengantar Nikah dari Kepala Desa Bajok, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong yang di tanda tangani oleh Pjs. Kades a.n. Dahari, Ama.Pd.
6. Bahwa dokumen persyaratan pernikahan Model N1, Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bajok, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditanda tangani oleh Pis. Kades a.n. Dahari, Ama.Pd. (Saksi-6) dan Surat Rekomendasi Nomor B/351/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dari Danramil 409-08/RP yang di tanda tangani oleh Pelda Mulyawan (Saksi-5), semua tanda tangan Saksi-5 dan Saksi-6 dipalsukan oleh Terdakwa (tanpa izin yang berwenang) selanjutnya surat di cap dengan cara Terdakwa sendiri datang meminjam ke Kantor Desa sedangkan yang cap dinas (Koramil) dengan cara Terdakwa ambil sendiri di lemari Koramil dan Terdakwa cap sendiri ;

7. Bahwa kemudian masih di akhir bulan Agustus 2023, setelah selesai Terdakwa membuat dokumen-dokumen/surat-surat palsu tersebut, lalu Terdakwa datang dan menemui kepala KUA Sdr. Erdiyanto (Saksi-2) di kantor KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, setelah bertemu Terdakwa mendaftarkan pernikahan dengan menyerahkan berkas persyaratan pernikahan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan 1 (satu) lembar blanko persetujuan wali untuk ditandatangani oleh Saksi-1 dan walinya, kemudian Terdakwa meminta di jadwalkan menikah pada tanggal 1 September 2023;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bertempat di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, melangsungkan pernikahan dengan emas kawin uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan penghulu/ yang menikahkan (Wali Hakim) merangkap sebagai Wali Nikah dari Saksi-1 adalah Saksi-2 yang saat itu menjabat sebagai Kepala KUA KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan saksi-saksi pernikahan yaitu Sdr. Sulaiman (Saksi-4) dan Sdr. Bastari;

9. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan dengan cara Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-1, Terdakwa berada di sebelah kanan dari Saksi-1, lalu penghulu/Wali Hakim berhadapan dengan Terdakwa, sedangkan saksi-saksi berada di samping kiri dan kanan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2, lalu Saksi-2 mengucapkan "Hai Radoli Anas, engkau saya nikahkan dengan Dois Vovela binti Zaerin Eli dengan emas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai" setelah itu Terdakwa jawab berkata "Saya terima nikahnya Dois Vovela binti Zaerin Eli dengan mas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai", kemudian Saksi-2 bertanya kepada saksi-saksi yang menyaksikan berkata "Sah" dan dijawab oleh 2 (dua) orang saksi "Sah", dilanjutkan dengan Do'a yang dipimpin Saksi-2, setelah selesai semua berjabat tangan dan langsung pulang;

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi-5 pada dokumen persyaratan nikah dan di cap dengan cara Terdakwa sendiri dengan cara meminjam di Kantor Desa dan di cap dinas (Koramil) dengan cara mengambil sendiri di lemari Koramil dan kemudian di cap sendiri oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dapat terjadi dan

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilangsungkan di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; dan

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang nikah lebih dari satu dan memalsukan dokumen atau surat-surat sebagai persyaratan pernikahan, telah merugikan dan mencemarkan nama baik banyak pihak, diantaranya adalah kesatuan Kodim 0409/RL, KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Saksi-3 selaku isteri sah, Saksi-5 dan Saksi-6 yang telah dipalsukan tanda tangannya dan Saksi-1 karena telah dirugikan secara materi dan non materi oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP

atau

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini, sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan dan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Dois Vovela**

Perkerjaan : Swasta

Tempat tanggal lahir : Ujung Tanjung Kab. Lebong, 10 Agustus 1989

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa jalan Terminal Regional Air Sebakul, Blok E No.15, Desa Pekan Sabtu Selebar, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada lebaran Haji tahun 2023, Saksi pulang ke rumah pamannya a.n. Bapak Alfian, Kades Desa Talang Ratu, Kab. Lebong, kemudian pada hari ke-2 (dua) lebaran Haji, Saksi bertemu dengan teman sekolah SMPnya a.n. Ade Primajang Jaya, pada saat bertemu dengan Saksi Sdr. Ade bertanya kepada Saksi "Status kamu apa", dan Saksi jawab "Janda" selanjutnya Sdr. Ade menanyakan kepada Saksi "Mau tidak kamu saya kenalkan dengan teman saya duda" dan Saksi jawab "Kalu duda beneran saya mau, tapi yang ada anaknya kalau tidak ada anaknya tidak usah" dan di jawab oleh Sdr. Ade "Ada anaknya", setelah itu Sdr. Ade pamit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya Saksi pulang ke Bengkulu dan setelah Saksi berada di Bengkulu, Saksi menghubungi Sdr. Ade dengan chat WA "mana temanmu, katanya ada yang mau dikenalkan" dan di jawab oleh Sdr. Ade "ada, mudah-mudahan kalian cocok", kemudian setelah tiga hari berselang Sdr. Ade menghubungi Saksi melalui chat WA boleh tidak nomor HP kamu saya kasih ke teman saya" dan Saksi jawab "boleh", dalam menit yang sama ada chat masuk ke WA Saksi nomor baru, setelah Saksi buka isinya "asmlkm, perkenalkan saya temannya bang Ade, salam kenal" dan Saksi jawab "iya, salam kenal juga" dan sejak itu Saksi akrab dengan Terdakwa;

3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sering komunikasi dan memutuskan untuk menikah dengan catatan Saksi mau di nikahi secara sah dan sesuai aturan yang berlaku di TNI AD dan pada saat Saksi sampaikan kepada Terdakwa, Terdakwa setuju sehingga pada tanggal 1 September 2023 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Kec. Rimbo Pengadang tetapi setelah prosesi pernikahan selesai, buku nikah tidak dapat dikeluarkan dengan alasan yang disampaikan oleh Kepala KUA a.n. Erdiyanto (Saksi-2) bahwa buku nikahnya sampai dengan saat ini tidak diterbitkan karena ada alasan teknis, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang menuju Desa Topos ke rumah keluarga Terdakwa dan menetap bersama di rumah tersebut;

4. Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, status dari Terdakwa adalah duda yang Saksi ketahui dari orang tuanya dan status dari Saksi pada saat itu janda, pada saat menikah dengan Saksi, Terdakwa masih merupakan anggota TNI AD aktif yang berdinasi di Koramil Rimbo Pengadang, kesatuan Kodim 0409/RL;

5. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 September 2023, bertempat di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong yang menikahkannya kepala KUA Kec. Rimbo Pengadang Saksi-2 sekaligus menjadi wali nikah dari Saksi yang disaksikan oleh Bapak Bastari dan Bapak Sulaiman (Saksi-4) dengan emas kawin berupa uang sebesar RP. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama bibinya a.n. Widia dan suaminya a.n. Bapak Bastari berangkat dari rumah paman Saksi di Desa Talang Ratu dengan menggunakan mobil Saksi jenis HRV nopol 1479 EH warna hitam, yang dikemudikan oleh Saksi tiba di KUA Kec. Rimbo Pengadang sekira pukul 10.00 WIB, setelah sampai di KUA, telah ada Terdakwa dan kedua orang tuanya, selanjutnya Saksi menunggu sebentar di ruang tunggu sambil menunggu Saksi-2 keluar dari ruangan tidak berselang lama Saksi-2, Terdakwa dan Bapak dari Terdakwa keluar dari ruangan dan saat melintas di dekat Saksi, Saksi-2 mengatakan "Ayo kita mulai" selanjutnya Saksi menuju ke tempat pernikahan, Saksi duduk di samping kiri Terdakwa, Saksi-2 duduk di depan Saksi dan Terdakwa sedangkan untuk saksi berada di sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) orang dan duduk 1 (satu) orang di sebelah kiri Saksi kemudian di belakang Saksi banyak orang yang menyaksikan,

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.1-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-2 memberikan sambutan sejenak, bertanya kepada calon pengantin dan saksi setelah itu di mulailah acara ijab kabul dengan Saksi-2 berjabat tangan dengan Terdakwa dengan menyampaikan kepada Terdakwa "Hai Radoli Anas, saya nikahkan engkau dengan Dois Vavela binti Zairin Eli dengan wali hakim dengan emas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai" selanjutnya Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikah dan kawinnya Dois Vavela binti Zairin Eli dengan emas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai" setelah Terdakwa selesai mengucapkan tersebut, Saksi-2 sebagai penghulu bertanya kepada kedua saksi "Sah" dan di jawab oleh kedua saksi "Sah".;

7. Bahwa setelah selesai acara ijab kabul, Saksi-2 mengatakan "Acara sudah selesai, buku nikah belum bisa dikeluarkan pada hari ini karena ada kesalahan teknis", Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Saksi-2 kesalahan teknis yang dimaksudkan tersebut, serta KUA Kec. Rimbo Pengadang tidak mengeluarkan surat apapun pengganti dari buku nikah;

8. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah di ajak oleh Terdakwa mengurus administrasi di kesatuan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui, Terdakwa telah mendapat surat rekomendasi dari atasannya atau belum, yang Saksi ketahui dari kelengkapan berkas yang diajukan oleh Terdakwa ke KUA Rimbo Pengadang terdapat surat yang ditujukan kepada kepala KUA Rimbo Pengadang yang ditandatangani oleh Saksi-5 dan di cap koramil capnya asli tetapi tanda tangan Saksi-5 dipalsukan oleh Terdakwa ;

9. Bahwa Saksi pernah menghadap Pasi Intel Kodim 0409/RL a.n. Kapten Inf. Yudo dan atas nasehat dari Kapten Inf Yudo maka Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 14 Januari 2024 yang isinya:

- 1) Saya berjanji akan mengurus surat perceraian saya dengan istri saya Sdri. Rima Aprian secara kedinasan TNI-AD.
 - 2) Saya berjanji akan menikahi Sdri. Dois Vovela secara dinas setelah selesai proses perceraian saya dengan Sdri Rima Aprian.
 - 3) Saya berjanji tidak akan berkata kasar seperti anjing dan pelacur dengan Sdri. Dois Vovela.
 - 4) Apabila saya melanggar perjanjian dalam surat pernyataan ini maka Sdri. Dois Vovela akan melaporkan kembali permasalahan manipulasi pemikahan dan kasus manipulasi data ke Subdenpom II/1-1 Curup.
 - 5) Setelah terhitung tanggal surat ini di buat, saya akan melaksanakan pengurusan cerai terhadap Sdri. Rima Aprian.
- dan atas dasar pernyataan dari Terdakwa tersebut maka Saksi bersedia damai dengan Terdakwa.

10. Bahwa sebelum Saksi memutuskan menikah dengan Terdakwa, Saksi sudah membicarakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mau menikah secara siri saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mau menikah secara resmi yang di akui oleh Negara sesuai aturan yang berlaku putusan.mahkamahagung.go.id

di TNI AD dan pada saat itu Terdakwa sanggup memenuhi permintaan Saksi tersebut, tetapi setelah menikah Saksi mengetahui dari kepala KUA Saksi-2 bahwa dokumen pernikahan yang diajukan oleh Terdakwa palsu sehingga buku nikah sampai dengan saat ini tidak bisa dikeluarkan oleh KUA Kec. Rimbo Pengadang dan atas palsunya dokumen yang diajukan oleh Terdakwa maka pernikahan Saksi hanya sah secara agama saja;

11. Bahwa selain dari nikah lebih dari satu dan pemalsuan dokumen, Terdakwa pernah merugikan Saksi yaitu Terdakwa pernah memakai uang Saksi sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk menggadai kebun kopi milik orang, setelah menikah Saksi menayakan kepada Terdakwa perihal kebun kopi yang disampaikan, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;

12. Bahwa Saksi mengirim uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk mengasah modal gadai kebun, dengan harapan kebun tersebut diurus oleh Terdakwa dan hasil dari kebun tersebut dapat digunakan oleh Terdakwa, tetapi ternyata kebun tersebut tidak ada dan uang Saksi habis dan sampai dengan sekarang uangnya belum dikembalikan ;

13. Bahwa Saksi mengirim uang sejumlah Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer antar Bank, Bank BRI dengan nomor rekening rekening 042101013656505 atas nama Terdakwa;

14. Bahwa akibat yang Saksi alami atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang pertama Saksi telah dirugikan sejumlah Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) yang ke-2 Saksi merasa malu dan menanggung beban moral yang sangat mendalam atas Saksi menikah dengan Terdakwa, karena sepengetahuan sanak dan keluarga Saksi serta para tetangga, Saksi merupakan istri dari Terdakwa secara sah sesuai agama dan kantor, sehingga pada saat ini Saksi merasa malu apabila ketemu dengan tetangga dan teman temannya ;dan

15. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa Ke Subdenpom II/1-1 Curup, dikarenakan Terdakwa telah mengingkari isi dari surat pernyataan yang Terdakwa buat yaitu dengan masih menyebut Saksi sebagai anjing dan dalam proses pengurusan perceraian dengan Sdri. Rima Prian Astuti (Saksi-3) Terdakwa selalu memanfaatkan Saksi dengan selalu meminta uang kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Erdiyanto**
Perkerjaan : PNS (Kepala KUA Kec. Rimbo Pengadang)
Tempat tanggal lahir : Bentangur Lebong, 15 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Gang Haji Kamarudin, Desa Pangkalan, Kec, Uram Jaya, Kab.
Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 pada saat Terdakwa mendaftarkan diri hendak menikah di kantor Saksi-2, Terdakwa telah membawa persyaratan pernikahan, secara lengkap yang di terima oleh Saksi-2 langsung, yang berupa:

1. Model N1 Nomor 467/113/NA/BJ/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
2. Model N2 tanggal 14 Agustus 2023;
3. Model N4 tanggal 14 Agustus 2023;
4. Surat keterangan kematian tanggal 14 Agustus 2023;
5. Poto kopi KTP Kopda Radoli Anas;
6. Poto kopi KTP ayah kandung Kopda Radoli Anas atas nama Asmawi;
7. Poto kopi KTP ibu kandung Kopda Radoli anas atas nama Rosiana;
8. Poto Kopi KK Kopda Radoli Anas;
9. Surat pernyataan status nikah tanggal 14 Agustus 2023;
10. Surat keterangan domisili Nomor 470/113/Sket/BJ/2023; dan
11. Surat rekomendasi tanggal 31 Agsutus 2023.

2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi-2 di kantor Saksi-2 dengan tujuan meminta formulir kehendak nikah dan persyaratan nikah, setelah mengambil formulir Terdakwa langsung pulang, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan formulir kehendak nikah dan persyaratan nikah di kantor Saksi-2, setelah adminitrasi di cek dan lengkap selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa acara pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023, setelah menyampaikan seperti itu Terdakwa meninggalkan kantor Saksi-2 ;

3. Bahwa pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB orang tua Terdakwa datang paling pertama, kemudian di susul oleh saksi-saksi pernikahan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, selanjutnya mereka menunggu di ruang tamu, kemudian bapak Terdakwa a.n. Asmawi masuk ke ruangan Saksi-2 dan di susul oleh Terdakwa, setelah berada di ruangan Saksi-2, Sdr asmawi menyampaikan kepada Saksi-2 "Bahwa pernikahan ini tolong dilanjutkan dan untuk dokumen di pending" dan Saksi-2 jawab "Ok pak saya laksanakan" kemudian Saksi-2 keluar dari ruangnya di susul oleh Sdr asmawi dan Terdakwa, setelah itu Saksi-2 menyampaikan kepada undangan "Ayo kita mulai" ;

4. Bahwa sebelum acara pernikahan di mulai Saksi-2 sudah memeriksa berkas/dokumen pernikahan lengkap dan telah mengetahui, bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang bertugas di Koramil 409-08/RP Kodim 0409/RL;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, yang menandatangani surat rekomendasi nomor putusan.mahkamahagung.go.id : B/351/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 adalah atasan dari Terdakwa a.n. Pelda Mulyawan (Saksi-5), tetapi Saksi-2 belum pernah bertanya kepada Saksi-3 tentang tandatangan dalam surat rekomendasi tersebut karena bukan prosedur dalam pelayanan nikah;
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui terjadinya tindak pidana nikah lebih dari satu yang di duga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di kantor KUA Rimbo Pengadang, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong antara Terdakwa dengan Saksi-1;
7. Bahwa yang menikahkan pada saat itu Saksi-2 sebagai penghulu, pemeriksa berkas dan sekaligus menjadi wali hakim dari Saksi-1 berdasarkan formulir pemeriksaan wali nikah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi a.n. Bastari dan Widya Medika yang menjadi saksi-saksi nikah pada saat itu 2 (dua) orang a.n. A. Bastari dan Sdr. Sulaiman (Saksi-4) serta emas kawinnya pada saat itu uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa tata cara pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu Terdakwa duduk di samping kanan Saksi-1 berhadapan dengan Saksi-2, kemudian saksi-saksi berada di samping kanan kiri, selanjutnya para undangan berada di belakang calon pengantin selanjutnya Saksi-2 membuka salam dilanjutkan dengan mukadimah dan pemeriksaan ulang berkas dan wali nikah dilanjutkan kutbah nikah, penyerahan emas kawin, prosesi ijab kabul dilanjutkan doa dan penutup, prosesi ijab kabul Saksi-2 berjabat tangan dengan Terdakwa, dengan mengucapkan Sholawat Nabi dan kalimat ijab dan disambut kalimat kabut oleh Terdakwa dan ditanyakan kepada saksi-saksi, apakah sah apakah belum saksi-saksi menjawab sah;
9. Bahwa kalimat ijab yang Saksi-2 ucapkan "Hai, Radoli anas, saya nikahkan Dois Vovela binti Zairin Eli kepada engkau yang walinya diserahkan dengan saya sebagai wali hakim dengan emas kawinnya uang seratus ribu rupiah di bayar tunai", setelah selesai mengucapkan kata tunai maka dijawab oleh Terdakwa dengan ucapan "Saya terima nikah Dois Vovela binti Zairin Eli dengan emas kawinnya uang seratus ribu rupiah di bayar tunai";
10. Bahwa setelah selesai pernikahan, Saksi-2 tidak menerbitkan buku nikah dikarenakan Saksi-2 membatalkan dokumen nikah karena terindikasi salah satu dokumen tidak ditandatangani oleh atasannya dan dengan alasan tersebut Saksi-2 membatalkan dokumen pernikahan yang Saksi-2 ketahui dari orang tua Terdakwa a.n. Asmawi, Saksi-2 tidak menerbitkan surat lain sebagai pengganti dari buku nikah ;dan
11. Bahwa pelaksanaan pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan di kantor KUA Kec. Rimbo, pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, status dari Terdakwa adalah duda cerai mati sesuai dengan dokumen yang Saksi-2 baca yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Rima Aprian Astuti**
Perkerjaan : Bidan Puskesmas Watas Marga Curup Selatan
Tempat tanggal lahir : Tempel Rejo, 20 Desember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Airlanang Dusun III, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang
Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Februari tahun 2020 di Curup dan Terdakwa dan Terdakwa merupakan suami dari Saksi-3 yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2020 dan pernikahannya sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI AD sampai dengan saat ini Saksi-3 masih menjadi istri sah dari Terdakwa tetapi terhitung mulai tanggal 28 April 2023 Saksi-3 dengan Terdakwa telah pisah ranjang yang disebabkan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dengan alasan piket;
2. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kapan dan di mana terjadinya tindak pidana nikah lebih dari satu dan pemalsuan dokumen yang di duga dilakukan oleh Terdakwa dan juga tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa menikahinya;
3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui di mana tempat Terdakwa melaksanakan pernikahan lebih dari 1 (satu), tidak mengetahui siapa yang menikahkan dan siapa yang menjadi saksi-saksinya, serta Saksi-3 juga tidak mengetahui apa yang menjadi emas kawinnya dalam perkawinan/pernikahan tersebut;
4. Bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan nikah lebih dari 1 (satu) Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-3 dan tidak pernah mengijinkan kepada Terdakwa untuk menikah lagi baik secara lisan maupun secara tulisan;
5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui, apakah pernikahan lebih dari 1 (satu) yang di duga dilakukan oleh Terdakwa telah mendapat ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa atau tidak;
6. Bahwa dari pemikahan dengan Terdakwa, Saksi-3 memiliki buku nikah yang sah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, telah memiliki KPI (Kartu Penunjuk Istri) tetapi untuk KTA (Kartu Tanda Anggota) Saksi-3 belum punya; dan
7. Bahwa akibat yang Saksi-3 alami atas perbuatan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa yaitu merasa sangat kecewa terhadap Terdakwa dan merasa malu kepada kedua orang tuanya, keluarga dan saudaranya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Saksi yaitu Saksi-4 (Sulaiman), Saksi-5 (Pelda Mulyawan), dan Saksi-6 (Dahari Ama), para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-5 tidak dapat hadir di Persidangan karena sudah meninggal dunia sedangkan Saksi-4 dan Saksi-6 tidak dapat hadir di persidangan dan sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer. Kemudian Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **Sulaiman**

Perkerjaan : Tani

Tempat tanggal lahir : Rimbo Pengadang, (tanggal dan bulan lupa) tahun 1964 Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Kel.Rimbo Pengadang, RT. 1, RW. 1, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi sedang bekerja di kebun di depan kantor KUA Rimbo Pengadang, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi di datangi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Saksi dengan mengatakan "Pak tolong jadi saksi, aku mau nikah" dan Saksi jawab "Siap", selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk ganti baju;
2. Bahwa setelah Saksi ganti pakaian langsung menuju ke kantor KUA Rimbo Pengadang, ketika Saksi sampai di kantor KUA pemikahan sudah hampir di mulai, selanjutnya Saksi masuk ke ruangan tempat nikah dan sekira pukul 10.00 WIB, pernikahan di mulai, setelah pemikahan selesai sekira pukul 10.45 WIB, Saksi pulang ke rumahnya;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa yang bertindak selaku penghulunya yaitu kepala KUA Rimbo Pengadang a.n. Erdiyanto (Saksi-2) dan saksi-saksinya 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Sdr. Bastari yang menjadi emas kawin dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah dari Saksi-1 pada saat itu yaitu bapak kepala KUA Saksi-2 yang menjadi wali hakim dari Saksi-1;

4. Bahwa cara Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan pernikahan atau ijab kabul yaitu Saksi-2 ketua KUA Kec. Pengadang duduk di depan calon pengantin, kemudian Terdakwa (duduk di sebelah kanan dari Saksi-1) berdampingan, Saksi duduk di sebelah kiri agak ke depan dari Saksi-1 sedangkan Sdr. Bastari duduk di sebelah kanan dari Terdakwa agak ke depan, selanjutnya penghulu membacakan kutbah nikah, setelah itu wali/bapak penghulu berjabat tangan dengan Terdakwa, kemudian penghulu mengucapkan kalimat ijab "Hai Anas, saya nikahkan engkau dengan Dois dengan emas kawin uang seratus ribu rupiah di bayar tunai" setelah penghulu selesai mengucapkan kata "Tunai" dan di jawab oleh Terdakwa "Aku terima nikahnya Dois dengan emas kawin uang seratus ribu rupiah di bayar tunai" setelah Terdakwa selesai mengucapkan kalimat kabul tersebut, penghulu menanyakan kepada saksi "Bagaimana sah" dan di jawab oleh Saksi dan Sdr. Bastari "Sah";

5. Bahwa setelah acara ijab kabul selesai antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat itu penghulu atau kepala KUA tidak menerbitkan buku nikah untuk Terdakwa dan Saksi-1 dengan alasan buku nikah masih dalam proses yang diucapkan oleh Saksi-2 dan Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan buku tidak diterbitkan;

6. Bahwa Saksi menjadi saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kantor KUA Rimbo Pengadang, tidak mendapat imbalan apapun;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan lebih dari satu yang di duga dilakukan oleh Terdakwa telah mendapat ijin dari Komandan kesatuan dari Terdakwa atau tidak; dan

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dokumen pernikahan yang diajukan oleh Terdakwa ke KUA Rimbo Pengadang telah sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI AD atau belum.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **Mulyawan**
Pangkat,NRP : Pelda, NRP 3930086440773
Jabatan : Bati Tuud Koramil 409-08/RP
Kesatuan : Kodim 0409/RL
Tempat tanggal lahir : Palembang, 26 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Setia Bhakti, RT. 2, RW. 2, Kel. Talang Rimbo Lama,
Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terjadinya tindak pidana nikah lebih dari satu dan pemalsuan dokumen yang di duga dilakukan oleh Terdakwa, pada bulan November 2023 Saksi di hubungi oleh Sdri. Dois Vovela (Saksi-1) melalui Telephone WhatsApps, Saksi-1 memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi-1 dikarenakan Terdakwa telah menikahi Saksi-1 di KUA Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong pada bulan September 2023, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa pernikahannya resmi tetapi setelah menikah mereka tidak mendapatkan buku nikah dikarenakan berkas-berkas persyaratan nikah yang di buat oleh Terdakwa adalah palsu, kemudian pada bulan November 2023 Saksi melaporkan kepada Pasi dan Dan Unit Intel Kodim 0409/RL atas dugaan tindak pidana nikah lebih dari 1 (satu) dan pemalsuan dokumen yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ;
2. Bahwa terjadinya nikah lebih dari 1(satu) dan pemalsuan dokumen yang di duga dilakukan Terdakwa pada bulan September 2023 di KUA Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Terdakwa menikah lebih dari 1 (satu) dengan saksi-1 yang dinikahkan oleh Sdr. Erdiyanto (Saksi-2) tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai saksi-saksi pernikahan dan tidak mengetahui apa yang menjadi emas kawinnya serta tidak mengetahui bagaimana proses dalam pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa masih memiliki istri yang sah Sdri. Rima Aprian Astuti (Saksi-3);
4. Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-1 baik secara lisan ataupun secara tulisan, Saksi tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi permohonan kepada Terdakwa Nomor B/351/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Kepala KUA Kec. Rimbo Pengadang;
5. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memalsukan dokumen dan tandatangani Saksi, setelah di kirim photo surat rekomendasi Danramil 409-8/RP oleh Saksi-1, Saksi baru mengetahui bahwa tandatangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dan Unit Intel Kodim 0409/RL a.n. Peltu Ferizon; dan
6. Bahwa sebelum Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Subdenpom II/1-1 Curup, kesatuan Kodim 0409/RL telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 Terdakwa membuat surat pernyataan untuk berubah, namun dikarenakan Terdakwa tidak dapat

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berubah, sehingga pada tanggal 7 Februari 2024, Saksi-1 melaporkan perkaranya ke putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom II/1-1 Curup.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **Dahari Ama. PD bin Alfian**

Perkerjaan : PNS

Tempat tanggal lahir: Rejang Lebong, 11 April 1967,

Jenis kelamin : Laki-laki,

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Bajok, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023 pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bajok, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong sedangkan Terdakwa sebagai Babinsa di Desa Bajok dan tidak ada hubungan saudara ataupun family;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dan di mana terjadinya tindak pidana nikah lebih dari 1 (satu) dan pemalsuan dokumen yang di duga dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bajok, tidak pernah menerima laporan adanya pernikahan atas nama Terdakwa;
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana nikah lebih dari 1 (satu) dan pemalsuan dokumen yang di duga dilakukan oleh Terdakwa dari Saksi-2, pada saat Saksi-2 berkunjung ke rumah Saksi dan menanyakan tentang surat persyaratan menikah atas nama Terdakwa dan pada saat itu Saksi mengatakan tidak pernah mengeluarkan persyaratan nikah atas nama Terdakwa;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dengan siapa Terdakwa menikah lebih dari 1 (satu), Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, siapa saksi-saksinya serta apa yang menjadi emas kawinnya;
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat pengantar nikah Nomor 467/113/NA/BJ/2023, surat keterangan kematian tanggal 14 Agustus 2023 dan Surat keterangan domisili Nomor 470/113/Sket/BJ/2023; dan
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Blangko surat-surat tersebut dan tidak mengetahui siapa yang telah memberikannya kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Secata PK pada tahun 2009 di Rindam III/Slw lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP 31090093850788 kemudian menempuh Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur selama 3 bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 303/SSM/13/I Kostrad, pada tahun 2013 Terdakwa dipindahkan ke Divisi I Kostrad Cilodong selanjutnya pada Tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Korem 041/Gamas dan ditempatkan di Kodim 0409/Rejang Lebong sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0409-09/Rimbo Penghadang dengan pangkat Kopda;
2. Bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa pernah terlibat perkara pidana, yaitu perkara THTI pada tahun 2019 dan telah menjalani hukuman pidana sesuai dengan petikan putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Ade kepada Sdri. Dois Vovela (Saksi-1) dengan memberikan nomor WhatsApp Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi/Chat WA tersebut yang bunyinya "Assalamualaikum, saya Anas adik leting dari bang Ade Jeje" dan dijawab oleh Saksi-1 "Oh iya, salam kenal juga" dari situ Terdakwa dan Saksi-1 mulai akrab dan sering berkomunikasi dan sering ketemuan;
4. Bahwa karena Terdakwa sudah cocok dengan Saksi-1, sehingga Terdakwa memberanikan diri mengajak Saksi-1 menikah dan Saksi-1 bersedia untuk menikah dengan Terdakwa;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Saksi-1 mengurus berkas pernikahan dan setelah selesai dan lengkap Terdakwa menemui kepala KUA Sdr. Erdiyanto (Saksi-2), setelah bertemu Terdakwa mendaftarkan pemikahan dengan menyerahkan berkas persyaratan pemikahan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan 1 (satu) lembar blanko persetujuan wali untuk ditandatangani oleh Saksi-1 dan walinya, kemudian Terdakwa menjadwalkan pemikahan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023;
6. Bahwa pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Rimbo Pengadang, setelah selesai menikah Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang kosong di Desa talang Baru, Kec. Tapos, Kab. Lebong;
7. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Urusan Agama Kec. Rimbo Pengadang, pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 statusnya masih memiliki istri yang sah a.n. Rima Aprian Astuti (Saksi-3) tetapi telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2021 karena tidak ada kecocokan;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, yang menikahkan yaitu Saksi-2 merangkap wali nikah dari Saksi-1 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang, yang 1 (satu) sering Terdakwa panggil "Mang Bek" dan yang 1 (satu) lagi Terdakwa lupa namanya, yang menjadi emas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-1, Terdakwa berada di sebelah kanan dari Saksi-1, kemudian penghulu berada di depan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian saksi-saksi nikah berada di samping kanan depan Terdakwa 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang samping kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengucapkan "Hai Radoli Anas, engkau saya nikahkan dengan Dois Vovela binti Zaerin Eli dengan emas kawin uang seratus ribu rupiah di bayar tunai" setelah Saksi-2 selesai mengucapkan kalimat tersebut, Terdakwa jawab "Saya terima nikahnya Dois Vovela binti Zaerin Eli dengan mas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai", kemudian Saksi-2 bertanya kepada para saksi-saksi nikah "Sah" dan di jawab oleh 2 (dua) orang saksi "Sah" setelah itu Saksi-2 memimpin Do'a dan setelah Do'a selesai mereka semua berjabat tangan dan langsung pulang ;

10. Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa belum mendapat izin dari Komandan kesatuannya dan dari Saksi-3 selaku istri sah dari Terdakwa ;

11. Bahwa meskipun belum mendapat izin dari Komandan kesatuan dan Saksi-3, Terdakwa tetap menikah dengan Saksi-1 karena Terdakwa ingin mencari sandaran hidup, dikarenakan gaji dari Terdakwa sudah habis di potong BRI sehingga Terdakwa mencari wanita yang bisa membantu menopang kehidupannya;

12. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan dan Saksi-1 sudah Terdakwa ceraikan dengan kata-kata "Karena kita sudah tidak sejalan lagi, sekarang kita kehidupan masing-masing dan aku ceraikan kamu" dan di jawab oleh Saksi-1 "Kalau kau tinggalkan aku, aku laporkan ke PM" ;

13. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Kantor Urusan Agama tidak menerbitkan Buku Nikah dengan alasan Terdakwa belum mempunyai buku kuning (Kartu Cerai) ;.

14. Bahwa dokumen persyaratan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah lengkap namun yang menandatangani Model N1 yang di tandatangi oleh Sdr. Dahari, Ama.Pd, (Saksi-6), surat keterangan kematian atas nama Saksi-3 yang di tandatangi oleh Saksi-6 dan Surat Rekomendasi Nomor B/351/VIII/2023, perihal Surat Rekomendasi tanggal 31 Agustus 2023 yang di tandatangi oleh Sdr. Pelda Mulyawan (Saksi-5), semua tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa yang melakukan pengecapan surat yang di tandatangannya di palsukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri dengan meminjam ke Kantor Desa sedangkan yang cap Koramil Terdakwa ambil di lemari Koramil dan Terdakwa cap sendiri;

16. Bahwa sebelum Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-5, Terdakwa belum mendapat izin dari Saksi-5;

17. Bahwa sebelum Saksi-1 melaporkan Terdakwa dalam perkara ini ke Subdenpom II/1-1 Curup, Saksi-1 pernah melaporkan ke Kodim 0409/RL dan pada saat itu diterima oleh Pasi Intel a.n. Kapten Inf. Yudo dan atas nasehat dari Kapten Inf Yudo maka Terdakwa dan Saksi-1 sepakat damai dengan membuat surat pernyataan pada tanggal 14 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

- a. Saya berjanji akan mengurus surat perceraian saya dengan istri saya Sdri. Rima Aprian secara kedinasan TNI-AD.
- b. Saya berjanji akan menikahi Sdri. Dois Vovela secara dinas setelah selesai proses perceraian saya dengan Sdri. Rima Aprian.
- c. Saya berjanji tidak akan berkata kasar seperti anjing dan pelacur dengan Sdri. Dois Vovela.
- d. Apabila saya melanggar perjanjian dalam surat pernyataan ini maka Sdri. Dois Vovela akan melaporkan kembali permasalahan manipulasi pernikahan dan kasus manipulasi data ke Subdenpom II/1-1 Curup.
- e. Setelah terhitung tanggal surat ini di buat, saya akan melaksanakan pengurusan cerai terhadap Sdri Rima Aprian.

18. Bahwa yang menyebabkan Saksi-1 melaporkan ke Subdenpom II/1-1 Curup karena Saksi-1 menuntut untuk dinikahi secara resmi baik secara dinas ataupun agama oleh Terdakwa;

19. Bahwa selain menikah lebih dari 1 (satu) dengan dokumen palsu, Terdakwa pernah memakai uang dari Saksi-1 sejumlah Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memegang gadai kebun kopi;

20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada akibat yang dialami oleh Saksi-1 atas pernikahan dengan Terdakwa, karena selama Terdakwa mengurus dokumen pernikahan, Saksi-1 mengetahui dan selalu menemani Terdakwa dalam pembuatan dokumen;

21. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa memalsukan surat-surat adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

22. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pernikahan.
- 2) 1 (satu) foto kopi Buku Nikah.

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) 1 (satu) foto kopi KPI (Kartu Penunjuk Istri) atas nama Rima Aprian Astuti.

4) 1 (satu) foto kopi KK (Kartu Keluarga) a.n. Radoli Anas

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pernikahan, 1 (satu) foto kopi Buku Nikah, 1 (satu) foto kopi KPI (Kartu Penunjuk Istri) atas nama Rima Aprian Astuti dan 1 (satu) foto kopi KK (Kartu Keluarga) a.n. Radoli Anas. Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena sejenis dan saling berkaitan yaitu merupakan 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan nikah yang dipalsukan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) foto kopi Buku Nikah, 1 (satu) foto kopi KPI (Kartu Penunjuk Istri) atas nama Rima Aprian Astuti dan 1 (satu) foto kopi KK (Kartu Keluarga) a.n. Radoli Anas merupakan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-3 sehingga hal tersebut menguatkan bahwa syarat-syarat pernikahan yang dibuat oleh Terdakwa tidak mungkin bisa diterbitkan karena Terdakwa masih secara sah terikat perkawinan dengan Saksi-3. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya. Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut. Barang bukti tersebut mempunyai hubungan dengan perkara Terdakwa karena dapat menerangkan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.1-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan Saksi-1 (Dois Vovela), Saksi-2 (Erdiyanto) dan Saksi-3 (Rima Aprian Astuti) yang disampaikan dalam persidangan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yaitu Saksi-4 (Sulaiman), Saksi-5 (Mulyawan), dan Saksi-6 (Dahari Ama PD), para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Saksi-1 merupakan wanita yang dinikahi di KUA oleh Terdakwa, yang seluruh syarat-syarat pernikahannya dipalsukan oleh Terdakwa, Saksi-2 merupakan Kepala KUA Kec. Rimbo Panghadang yang pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Saksi-2 lah yang menjadi Wali Hakimnya, Saksi-3 merupakan istri sah dari Terdakwa, Saksi-4 adalah orang yang ditunjuk Terdakwa sebagai saksi dalam pernikahannya, sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 merupakan pejabat Koramil dan pejabat Kepala Desa yang tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu tanggal 14 Agustus 2023 telah memalsukan dokumen-dokumen berupa Surat Pengantar Nikah dari Pejabat Kepala Desa Bajok dan tanggal 31 Agustus 2023 telah memalsukan dokumen berupa Surat Izin Cerai dari Danramil 0409-08/Rimbo Panghadang. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pemikahan, 1 (satu) foto kopi Buku Nikah, 1 (satu) foto kopi KPI (Kartu Penunjuk Istri) atas nama Rima Aprian Astuti dan 1 (satu) foto kopi KK (Kartu Keluarga) a.n. Radoli Anas. Keseluruhan surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Radoli Anas masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Secata PK pada tahun 2009 di Rindam III/Slw lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP 31090093850788 kemudian menempuh Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur selama 3 bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 303/SSM/13/I Kostrad, pada tahun 2013 Terdakwa dipindahkan ke Divisi I Kostrad Cilodong selanjutnya pada Tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Korem 041/Gamas dan ditempatkan di Kodim 0409/Rejang Lebong sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Koramil 0409-09/Rimbo Penghadang dengan pangkat Kopda;
2. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini, Terdakwa pernah terlibat perkara pidana, yaitu perkara THTI pada tahun 2019 dan telah menjalani hukuman pidana sesuai dengan petikan putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan perkara pidana yang kedua yaitu perkara THTI pada tahun 2024 dan telah diputus sesuai dengan petikan putusan Nomor 87-K/PM. I-04/AD/VIII/2024 tanggal 10 September 2024;
3. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ade kepada Sdri. Dois Vovela (Saksi-1) dengan memberikan nomor WhatsApp Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi/Chat WA tersebut yang bunyinya "Assalamualaikum, saya Anas adik leting dari bang Ade Jeje" dan dijawab oleh Saksi-1 "Oh iya, salam kenal juga" dari situ Terdakwa dan Saksi-1 mulai akrab dan sering berkomunikasi dan sering ketemuan;

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~Bahwa benar karena Terdakwa sudah cocok dengan Saksi-1, sehingga putusan.mahkamahagung.go.id~~

Terdakwa memberanikan diri mengajak Saksi-1 menikah dan Saksi-1 bersedia untuk menikah dengan Terdakwa;

5. Bahwa benar Terdakwa merupakan suami dari Saksi-3 yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2020 dan pemikahannya sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI AD sampai dengan saat ini Saksi-3 masih menjadi istri sah dari Terdakwa sesuai dengan Buku Nikah Nomor 0117/011/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Saksi-1 mengurus berkas persyaratan pernikahan dan setelah selesai dan lengkap Terdakwa menemui kepala KUA Sdr. Erdiyanto (Saksi-2) untuk mendaftarkan pernikahan dengan menyerahkan berkas persyaratan pernikahan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan 1 (satu) lembar blanko persetujuan wali untuk ditandatangani oleh Saksi-1 dan walinya, kemudian Terdakwa menjadwalkan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023;

7. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Rimbo Penghadang, setelah selesai menikah Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang kosong di Desa talang Baru, Kec. Tapos, Kab. Lebong;

8. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Urusan Agama Kec. Rimbo Penghadang, pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 statusnya masih memiliki istri yang sah a.n. Rima Aprian Astuti (Saksi-3) tetapi telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2021 karena tidak ada kecocokan;

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, yang menikahkan yaitu Saksi-2 merangkap wali nikah dari Saksi-1 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang, yang 1 (satu) sering Terdakwa panggil "Mang Bek" dan yang 1 (satu) lagi Terdakwa lupa namanya, yang menjadi emas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

10. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-1, Terdakwa berada di sebelah kanan dari Saksi-1, kemudian penghulu berada di depan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian saksi-saksi nikah berada di samping kanan depan Terdakwa 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang samping kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengucapkan "Hai Radoli Anas, engkau saya nikahkan dengan Dois Vovela binti Zaerin Eli dengan emas kawin uang seratus ribu rupiah di bayar tunai" setelah Saksi-2 selesai mengucapkan kalimat tersebut, Terdakwa jawab "Saya terima nikahnya Dois Vovela binti Zaerin Eli dengan mas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai", kemudian Saksi-2 bertanya kepada para saksi-saksi nikah "Sah" dan di

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.1-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawab oleh 2 (dua) orang saksi "Sah" setelah itu Saksi-2 memimpin Do'a dan setelah

Do'a selesai mereka semua berjabat tangan dan langsung pulang ;

11. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa belum mendapat izin dari Komandan kesatuannya dan dari Saksi-3 selaku istri sah dari Terdakwa;

12. Bahwa benar alasan Terdakwa menikahi saksi-1 adalah karena Terdakwa ingin mencari sandaran hidup, dikarenakan gaji dari Terdakwa sudah habis di potong BRI sehingga Terdakwa mencari wanita yang bisa membantu menopang kehidupannya;

13. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Kantor Urusan Agama tidak menerbitkan Buku Nikah dengan alasan Terdakwa belum mempunyai buku kuning (Kartu Cerai) ;.

14. Bahwa benar dokumen persyaratan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah lengkap namun yang menandatangani Model N1 yang di tandatangani oleh Sdr. Dahari, Ama.Pd, (Saksi-6), surat keterangan kematian atas nama Saksi-3 yang di tandatangani oleh Saksi-6 dan Surat Rekomendasi Nomor B/351/VIII/2023, perihal Surat Rekomendasi tanggal 31 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Sdr. Pelda Mulyawan (Saksi-5), semua tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa;

15. Bahwa benar yang membubuhkan cap surat yang tanda tangannya di palsukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri dengan meminjam ke Kantor Desa sedangkan yang cap Koramil Terdakwa ambil di lemari Koramil dan Terdakwa cap sendiri;

16. Bahwa benar sebelum Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-5, Terdakwa belum mendapat izin dari Saksi-5;

17. Bahwa yang menyebabkan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom II/1-1 Curup karena Saksi-1 menuntut untuk dinikahi secara resmi baik secara dinas ataupun agama oleh Terdakwa;

18. Bahwa benar selain menikah lebih dari 1 (satu) dengan dokumen palsu, Terdakwa pernah memakai uang dari Saksi-1 sejumlah Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memegang gadai kebun kopi;

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa memalsukan surat-surat adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

20. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Pertama, "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai masih perlu tidaknya tetap ditahan atau dibebaskan dari penahanan sementara;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dan permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun demikian tetap akan mempertimbangkan sendiri baik mengenai biaya perkara maupun penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa tidak dipecat dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

1. Unsur kesatu : "Barang Siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal".
3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu"

atau

Kedua:

1. Unsur kesatu : "Barang Siapa".
2. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".
3. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan Oditur Militer yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan pada Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Barang Siapa".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barang siapa" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah setiap orang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2 KUHP menyatakan "Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang atau berstatus Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia);
 - c. Bahwa dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI, pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Radoli Anas masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Secata PK pada tahun 2009 di Rindam III/Slw lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP 31090093850788 kemudian menempuh Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur selama 3 bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 303/SSM/13/I Kostrad, pada tahun 2013 Terdakwa dipidahkan ke Divisi I Kostrad Cilodong selanjutnya pada Tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Korem 041/Gamas dan ditempatkan di Kodim 0409/Rejang Lebong sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0409-09/Rimbo Penghadang dengan pangkat Kopda;
2. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini, Terdakwa pernah terlibat perkara pidana, yaitu perkara THTI pada tahun 2019 dan telah menjalani hukuman pidana sesuai dengan petikan putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan perkara pidana yang kedua yaitu perkara THTI pada tahun 2024 dan telah diputus sesuai dengan petikan putusan Nomor 87-K/PM. I-04/AD/VIII/2024 tanggal 10 September 2024;
3. Bahwa benar Terdakwa masih Prajurit TNI AD aktif berdinis di Koramil 0409-08/Rimbo Penghadang, belum pernah diberhentikan maupun mengundurkan diri dari dinis keprajuritan dan masih menerima rawatan kedinasan sehingga sampai dengan perkaranya diperiksa di dalam persidangan ini, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan;
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Garuda Emas selaku Papera Nomor Kep/64/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/68/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024;
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap di

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa adalah Parjurit TNI AD aktif yang hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal".

a. Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa, dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif.

b. Alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada, belum ada kemudian ia sipelaku/terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut mengenai penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan lain sebagainya.

c. Alternatif kedua ialah memalsukan surat-surat berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya ditambah atau dikurangi).

d. Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

1. Surat yang dapat menimbulkan hak;
2. Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

e. Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-oleh isinya benar.

f. Bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan suatu hak-hak. Bahwa surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu, tetapi hak itu timbul karena isi yang tercantum dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

g. Bahwa yang dimaksud bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ade kepada Sdri. Dois Vovela (Saksi-1) dengan memberikan nomor WhatsApp Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi/Chat WA tersebut yang bunyinya "Assalamualaikum, saya Anas adik leting dari bang Ade Jeje" dan dijawab oleh Saksi-1 "Oh iya, salam kenal juga" dari situ Terdakwa dan Saksi-1 mulai akrab dan sering berkomunikasi dan sering ketemuan;
2. Bahwa benar karena Terdakwa sudah cocok dengan Saksi-1, sehingga Terdakwa memberanikan diri mengajak Saksi-1 menikah dan Saksi-1 bersedia untuk menikah dengan Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan suami dari Saksi-3 yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2020 dan pemikahannya sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI AD sampai dengan saat ini Saksi-3 masih menjadi istri sah dari Terdakwa sesuai dengan Buku Nikah Nomor 0117/011/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Saksi-1 mengurus berkas persyaratan pernikahan dan setelah selesai dan lengkap Terdakwa menemui kepala KUA Sdr. Erdiyanto (Saksi-2) untuk mendaftarkan pernikahan dengan menyerahkan berkas persyaratan pernikahan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan 1 (satu) lembar blanko persetujuan wali untuk ditandatangani oleh Saksi-1 dan walinya, kemudian Terdakwa menjadwalkan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023;
5. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Rimbo Penghadang, setelah selesai menikah Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang kosong di Desa talang Baru, Kec. Tapos, Kab. Lebong;
6. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Urusan Agama Kec. Rimbo Penghadang, pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 statusnya masih memiliki istri yang sah a.n. Rima Aprian Astuti (Saksi-3) tetapi telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2021 karena tidak ada kecocokan;
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, yang menikahkan yaitu Saksi-2 merangkap wali nikah dari Saksi-1 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang, yang 1 (satu) sering Terdakwa panggil "Mang Bek" dan yang 1 (satu) lagi Terdakwa lupa namanya, yang menjadi emas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-1, Terdakwa berada di sebelah kanan dari Saksi-1, kemudian penghulu berada di depan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian saksi-saksi nikah berada di samping kanan depan Terdakwa 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang samping kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2 kemudian

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 mengucapkan "Hai Raddi Anas, engkau saya nikahkan dengan Dois Vovela putusan.mahkamahagung.go.id

binti Zaerin Eli dengan emas kawin uang seratus ribu rupiah di bayar tunai" setelah Saksi-2 selesai mengucapkan kalimat tersebut, Terdakwa jawab "Saya terima nikahnya Dois Vovela binti Zaerin Eli dengan mas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai", kemudian Saksi-2 bertanya kepada para saksi-saksi nikah "Sah" dan di jawab oleh 2 (dua) orang saksi "Sah" setelah itu Saksi-2 memimpin Do'a dan setelah Do,a selesai mereka semua berjabat tangan dan langsung pulang ;

9. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa belum mendapat izin dari Komandan kesatuannya dan dari Saksi-3 selaku istri sah dari Terdakwa;

10. Bahwa benar alasan Terdakwa menikahi saksi-1 adalah karena Terdakwa ingin mencari sandaran hidup, dikarenakan gaji dari Terdakwa sudah habis di potong BRI sehingga Terdakwa mencari wanita yang bisa membantu menopang kehidupannya;

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Kantor Urusan Agama tidak menerbitkan Buku Nikah dengan alasan Terdakwa belum mempunyai buku kuning (Kartu Cerai) ;.

12. Bahwa benar dokumen persyaratan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah lengkap namun yang menandatangani Model N1 yang di tandatangani oleh Sdr. Dahari, Ama.Pd, (Saksi-6), surat keterangan kematian atas nama Saksi-3 yang di tandatangani oleh Saksi-6 dan Surat Rekomendasi Nomor B/351/VIII/2023, perihal Surat Rekomendasi tanggal 31 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Sdr. Pelda Mulyawan (Saksi-5), semua tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa;

13. Bahwa benar yang membubuhkan cap surat yang tanda tangannya di palsukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri dengan meminjam ke Kantor Desa sedangkan yang cap Koramil Terdakwa ambil di lemari Koramil dan Terdakwa cap sendiri;

14. Bahwa benar sebelum Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa belum mendapat izin dari Saksi-5 maupun Saksi-6;

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa memalsukan surat-surat adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa telah memalsukan dokumen persyaratan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 berupa Model N1 yang di tandatangani oleh Saksi-6, Surat Keterangan Kematian atas nama Saksi-3 yang di tandatangani oleh Saksi-6 dan Surat Rekomendasi Izin Nikah Nomor B/351/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Saksi-5 yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi-5 dan Saksi-6 serta membubuhkan cap surat yang tanda tangannya di palsukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu"

a. Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, menurut Mvt yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya*, artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan sesuatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya.

b. Dan demikian juga sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu telah menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan merupakan kesengajaan atas kehendak Si Pelaku.

c. Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai saran alat untuk memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Rimbo Penghadang, setelah selesai menikah Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang kosong di Desa talang Baru, Kec. Tapos, Kab. Lebong;
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Urusan Agama Kec. Rimbo Penghadang, pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 statusnya masih memiliki istri yang sah a.n. Rima Aprian Astuti (Saksi-3) tetapi telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2021 karena tidak ada kecocokan;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, yang menikahkan yaitu Saksi-2 merangkap wali nikah dari Saksi-1 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang, yang 1 (satu) sering Terdakwa panggil "Mang Bek" dan yang 1 (satu) lagi Terdakwa lupa namanya, yang menjadi emas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa belum~~
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari Komandan kesatuannya dan dari Saksi-3 selaku istri sah dari Terdakwa;

5. Bahwa benar alasan Terdakwa menikahi saksi-1 adalah karena Terdakwa ingin mencari sandaran hidup, dikarenakan gaji dari Terdakwa sudah habis di potong BRI sehingga Terdakwa mencari wanita yang bisa membantu menopang kehidupannya;

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Kantor Urusan Agama tidak menerbitkan Buku Nikah dengan alasan Terdakwa belum mempunyai buku kuning (Kartu Cerai) ;.

7. Bahwa benar dokumen persyaratan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah lengkap namun yang menandatangani Model N1 yang di tandatangani oleh Sdr. Dahari, Ama.Pd, (Saksi-6), surat keterangan kematian atas nama Saksi-3 yang di tandatangani oleh Saksi-6 dan Surat Rekomendasi Nomor B/351/VIII/2023, perihal Surat Rekomendasi tanggal 31 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Sdr. Pelda Mulyawan (Saksi-5), semua tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa;

8. Bahwa benar yang membubuhkan cap surat yang tanda tangannya di palsukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri dengan meminjam ke Kantor Desa sedangkan yang cap Koramil Terdakwa ambil di lemari Koramil dan Terdakwa cap sendiri;

9. Bahwa benar sebelum Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa belum mendapat izin dari Saksi-5 maupun Saksi-6;

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa memalsukan surat-surat adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum; dan

11. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa telah memalsukan dokumen persyaratan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 berupa Model N1, Surat Keterangan Kematian atas nama Saksi-3 dan Surat Rekomendasi Izin Nikah Nomor B/351/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 untuk digunakan sebagai persyaratan pendaftaran nikah antara Terdakwa dan Saksi-1 di KUA Kec. Rimbo Pangadang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama, "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Oditur Militer Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan pidana pada Terdakwa juga akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di TNI dalam penegakan hukum;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberi contoh buruk bagi masyarakat bahwa seorang prajurit atau aparat melakukan putusan.mahkamahagung.go.id pembuatan memalsukan dokumen-dokumen yang merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit TNI bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu tidak dapat mengendalikan dirinya yang ingin menikahi Saksi-1 padahal Terdakwa masih menjadi suami sah Saksi-3;
2. Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dibohongi karena telah dijanjikan untuk dinikahi secara sah, begitu juga dengan Saksi-3 yang telah dikhianati oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1. Hal ini juga menunjukkan sikap disiplin Terdakwa dalam menaati peraturan dinas keprajuritan yang secara jelas mengatur bahwa seorang prajurit TNI dilarang mempunyai istri lebih dari satu termasuk rangkaian perbuatan Terdakwa memalsukan dokumen-dokumen persyaratan nikah. Perbuatan Terdakwa tentu saja sangat bertentangan dengan perintah Pimpinan TNI dan dapat merusak citra dan nama baik TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah hidup bersama dengan Saksi-1 dari mulai bulan September 2023 di rumah milik Saksi-1 dan berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut menyebabkan putusan Mahkamah Agung.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan tunduk kepada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI; dan
4. Bahwa Terdakwa telah dua kali dijatuhi pidana penjara berdasarkan petikan putusan Nomor 44-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan perkara pidana yang kedua yaitu perkara THTI pada tahun 2024 dan telah diputus sesuai dengan petikan putusan Nomor 87-K/PM.I-04/AD/VIII/2024 tanggal 10 September 2024.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya; dan
2. Bahwa Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya maupun hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terungkap di persidangan. Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemalsuan dokumen sebagai persyaratan pengajuan nikah ke KUA. Terdakwa telah mengetahui sebelumnya adanya aturan tentang proses Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi anggota TNI dan Terdakwa menyadari perbuatannya merugikan orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menunjukkan sikap Terdakwa yang menyepelekan hukum dan perintah pimpinan. Hal-hal tersebut dipandang sebagai pertimbangan yang dapat memberatkan pemidanaan terhadap Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap permohonan lamanya pidana penjara dari Oditur Militer tersebut perlu diperingan sampai dengan batas-batas yang adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa/dapat dikabulkan. Dengan demikian terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari Subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjek (pelaku), dimana Terdakwa berpangkat Kopda dan saat perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah mengetahui aturan bahwa seorang prajurit dilarang mempunyai istri lebih dari satu namun karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya Terdakwa dengan berani memalsukan surat-surat atau dokumen sebagai persyaratan pengajuan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.1-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah. Terdakwa dengan Saksi-1. Seharusnya Terdakwa selalu menjaga dan menegakkan aturan hukum, selalu melekat tertanam jiwa disiplin, kepatuhan dan ketaatan yang tinggi terhadap perintah pimpinan baik dalam dinas maupun di luar dinas termasuk dalam hal aturan terkait Nikah Talak Cerai dan Rujuk bagi TNI. Perbuatan Terdakwa banyak merugikan orang lain, tanpa menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan perintah Pimpinan TNI. Dihat dari kepangkatan dan masa dinas serta tempat dinas Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka Terdakwa dipandang tidak pantas melakukan tindak pidana tersebut;

b. Bahwa dilihat dari aspek objek (tindak pidana/perbuatan), tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di ancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen, agar setiap prajurit tanpa terkecuali mentaati aturan tentang larangan pemalsuan surat atau dokumen namun Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaksanakan perintah tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut disamping telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3 serta juga telah mencemarkan institusi TNI khususnya TNI AD.

c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

1) Dampak dari perbuatan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh pada citra dan nama baik TNI khususnya TNI AD, perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI. Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terganggunya kepentingan militer khususnya dalam pembinaan disiplin dan tertib serta menurunkan citra, nama baik dan wibawa TNI AD.

Dihadapkan pada keadaan-keadaan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti kepentingan pribadi. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat merusak, mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI AD.

2) Dampak penjatuhan pidana. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sima, selain itu pula pidana

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak terhadap kepentingan Militer. Dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan maka akan menimbulkan kepercayaan Prajurit TNI dan masyarakat terhadap kepercayaan dan kewibawaan hukum bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya. Dengan penjatuhan pidana yang tegas dan tepat terhadap Terdakwa diharapkan efek jera bagi Terdakwa dan pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

d. Bahwa dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu ketidakmampuan Terdakwa bertindak sesuai dengan aturan hukum dan mentaati semua perintah pimpinan TNI. Selanjutnya motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu untuk Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya yang ingin menikahi Saksi-1. Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan Terdakwa bukanlah Prajurit yang memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab, melainkan Prajurit yang hanya mendahulukan kepentingan dirinya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku, perintah Pimpinan TNI maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat tentulah perbuatan Terdakwa tersebut akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit dan pembinaan personel di kesatuan Kodim 0409/Rejang Lebong khususnya Koramil 0409-08/Rimbo Panghadang. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk dalam menjaga citra, nama baik dan wibawa satuan TNI khususnya TNI AD. Oleh karenanya untuk menjaga kewibawaan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap terhadap hukum maka terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberikan pidana yang tepat dan tegas, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai dan tidak terulangi lagi bagi perajurit-prajurit yang lainnya.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta pembinaan personel di Kesatuan Kodim 0409/Rejang Lebong.

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 79-K/PM.1-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pernikahan;
2. 1 (satu) foto kopi Buku Nikah;
3. 1 (satu) foto kopi KPI (Kartu Penunjuk Istri) atas nama Rima Aprian Astuti; dan
4. 1 (satu) foto kopi KK (Kartu Keluarga) a.n. Radoli Anas.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan foto kopi sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP, *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Radoli Anas**, Kopda NRP 31090093850788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, "Pemalsuan Surat"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pernikahan.
 - b. 1 (satu) foto kopi Buku Nikah.
 - c. 1 (satu) foto kopi KPI (Kartu Penunjuk Istri) atas nama Rima Aprian Astuti.
 - d. 1 (satu) foto kopi KK (Kartu Keluarga) a.n. Radoli Anas
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis Tanggal 19 September 2024, di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letkol Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Dr Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Ttd

Afini Perdana, S.S.T.Han., ST., SH., MH.
Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti,

Ttd

Tobri Anthony, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000015161077

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000015161077